



## Manajemen Fundraising Wakaf Tunai Di Lembaga Lelang Sertifikat Wakaf

**Abd. Wafi**

Universitas Islam Negeri Madura

Korespondensi Penulis: [alywafi6@gmail.com](mailto:alywafi6@gmail.com)

**Abstract.:** *Discussions on waqf have generally focused on fixed assets such as mosques, land, buildings, schools, and Islamic boarding schools. However, the increasing need for cash funds in modern society to improve economic welfare has encouraged the emergence of innovations in the form of cash waqf. One of the efforts to manage cash waqf is through fundraising activities, which involve collecting funds from individuals, organizations, and legal entities. This study aims to analyze the fundraising strategy of waqf as a source of funding for the construction of the Al-Ittihad Madrasah building through a waqf certificate auction mechanism. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The data are presented in the form of written descriptions rather than numerical or statistical data, explaining phenomena based on the data obtained from the research findings. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the management of cash waqf fundraising through a waqf certificate auction institution has its own characteristics, including the waqf management system, fundraising management strategies, and the utilization of digital media in the modern era to reach a wider community. In addition, the program has received positive responses from the community and local leaders. The existence of this waqf certificate auction institution also provides a solution for the community to participate in development while making it easier to engage in charitable investment for the hereafter.*

**Keywords:** : Management, Fundraising, Cash Waqf, Waqf Certificate.

**Abstrak.:** Pembahasan wakaf selama ini lebih banyak berkaitan dengan aset tetap seperti masjid tanah, bangunan, sekolah, dan pondok pesantren. Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat modern terhadap dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan mendorong munculnya inovasi dalam bentuk wakaf tunai. Salah satu upaya pengelolaan wakaf tunai dilakukan melalui kegiatan fundraising atau penggalangan dana yang melibatkan perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi fundraising wakaf sebagai sumber dana pembangunan gedung Madrasah Al-Ittihad melalui mekanisme lelang sertifikat wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian tertulis yang menjelaskan fenomena sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen fundraising wakaf tunai melalui lembaga lelang sertifikat wakaf memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari sistem pengelolaan wakaf, strategi manajemen fundraising, serta pemanfaatan media di era digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, kegiatan tersebut juga memperoleh respon positif dari masyarakat dan tokoh sekitar. Keberadaan lembaga lelang sertifikat wakaf ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus melakukan investasi akhirat secara mudah dan praktis.

**Kata kunci:** Manajemen, Fundraising, Wakaf Tunai, Sertifikat Wakaf

### 1. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan instrument ibadah sosial yang manfaatnya dirasakan oleh khalayak umum baik itu individu atau organisasi. Perbincangan tentang wakaf ini sering kali mengarah kepada wakaf yang berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan, sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. Sementara hubungan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan uang tunai untuk meningkatkan

kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut maka dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai. Yakni wakaf tidak hanya berupa properti, tetapi wakaf juga dilakukan dengan uang secara tunai, hal ini dilakukan berbagai lembaga atau organisasi yang mengelola wakaf.

Madrasah Al-Ittihad merupakan salah satu gedung yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin dan membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan untuk pengembangan sarana dan prasarana, terutama dalam pembangunan gedung baru. Pelaksanaan lelang sertifikat wakaf menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membantu proses pembangunan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi dalam melengkapi sarana dan prasarana atau fasilitas adalah memaksimalkan penggalangan (*funderaishing*) dana wakaf tunai dengan maksud dan tujuan manfaatnya kembali kepada Masyarakat, pelajar, santri atau murid untuk memaksimalkan semua aktivitas dan kegiatan untuk mencapai visi misi lembaga pendidikan.

Fundraising adalah kegiatan penggalangan dana, baik yang bersumber dari perorangan, organisasi dan badan hukum. Penggalangan dana adalah sebuah proses mempengaruhi calon wakif (Masyarakat) agar bisa berbuat baik dalam bentuk wakaf atau sumbangan pengelolaan aset sumbangan. Kegiatan mobilisasi dana ini erat kaitannya dengan kemampuan Individu, organisasi, dan badan hukum yang mengundang dan mempengaruhi orang lain, sehingga meningkatkan kesadaran, perhatian dan motivasi masyarakat dalam berwakaf. Oleh karena itu dibentuklah sebuah lembaga untuk mengkoordinir perjalanan *funderaishing* wakaf tunai.

Lembaga lelang sertifikat wakaf adalah sebuah badan atau panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan penghimpunan dana wakaf melalui mekanisme lelang unit wakaf atau sertifikat wakaf. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur, dan memastikan bahwa proses lelang berlangsung sesuai syariah, transparan, dan amanah. Lembaga ini bukan “lembaga lelang” seperti Balai Lelang Komersial, tetapi struktur organisasi pengelola yang dibentuk khusus oleh Himpunan Alumni Karangdurin (HIMAKA) yang dikhususkan untuk mengelola dana wakaf.

Menurut Abd Mannan Hasan sekretaris umum pondok pesantren mengatakan bahwa dibentuknya lembaga lelang sertifikat wakaf ini adalah salah satu upaya untuk mendapatak dana wakaf yang lebih efektif dan maksimal. Hal ini tentunya tidak lepas

dari adanya manajemen yang baik. Karena manajemen adalah aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal perencanaan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi fundraising wakaf sebagai dana pembangunan gedung madrasah Al-Ittihad melalui lelang sertifikat wakaf? Karena strategi fundraising yang profesional sangat dibutuhkan agar pengumpulan dana wakaf menjadi maksimal sehingga tujuan akhir dari pengelolaan dana bisa tercapai.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Dasar Wakaf Tunai**

Dalam literatur fikih kontemporer, wakaf tunai (Cash Waqf) didefinisikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang dari wakif (pemberi wakaf) kepada nazhir (pengelola) untuk dikelola secara produktif, di mana intinya pokoknya harus tetap terjaga, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum. Wakaf tunai memiliki ketentuan spesifik tersendiri yang membedai ciri sedekah yang lain yaitu tidak boleh berkurang dan habis.

Menurut M. A. Mannan, wakaf tunai merupakan inovasi penting dalam pengembangan ekonomi Islam karena dapat menjadi sumber pendanaan bagi berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep investasi produktif maraknya dilakukan dengan cara menginvestasikan dana yang terkumpul pada instrument syariah atau sektor produksi, di mana hasilnya (net profit) diaplikasikan untuk program sosial

### **Manajemen Fundraising**

Manajemen fundraising adalah proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf (Nazhir) untuk mengidentifikasi, menarik, dan memelihara donatur. Secara teoritis,

Menurut Rozalinda (2015:74), sebagaimana yang tertulis dalam Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam Volume 4 Nomor 2, Tahun 2021 manajemen wakaf dapat diartikan sebagai proses suatu organisasi dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan yang lebih optimal yaitu dengan menerapkan fungsi-fungsi

manajemen. Adapun manajemen fundraising juga mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Perencanaan (Planning)

Tahap ini mencakup penetapan target dana, segmentasi pasar (siapa calon wakifnya?), dan pemilihan media kampanye. Perencanaan yang matang menggunakan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan lembaga dibanding kompetitor.

B. Pengorganisasian (Organizing)

Membentuk struktur tim yang profesional. Dalam wakaf tunai, tim ini biasanya terdiri dari:

Relationship Manager: Bertugas menjaga hubungan dengan wakif besar.

Digital Marketer: Mengelola kampanye di media sosial dan platform crowdfunding.

Accountant: Memastikan pencatatan sesuai dengan PSAK 112 (Akuntansi Wakaf).

C. Pelaksanaan (Actuating/Implementation)

Langkah nyata dalam menghimpun dana melalui berbagai metode:

Direct Fundraising: Tatap muka, presentasi, atau melalui gerai di pusat perbelanjaan.

Indirect Fundraising: Melalui iklan media massa, media sosial, atau kerja sama dengan perbankan (LKS-PWU).

D. Pengendalian dan Evaluasi (Controlling)

Mengukur efektivitas kampanye. Apakah biaya operasional fundraising (cost of fund) lebih kecil dari dana yang masuk? Evaluasi juga mencakup transparansi pelaporan kepada publik.

**Faktor Penentu Keberhasilan Fundraising**

Secara teoritis, keberhasilan penghimpunan wakaf tunai dipengaruhi oleh variabel-variabel berikut:

A. Akuntabilitas & Transparansi yakni wakif perlu tahu secara jelas ke mana uang mereka diinvestasikan dan siapa yang menerima manfaatnya.

B. Kualitas Pelayanan yakni Kemudahan dalam berwakaf (misalnya melalui QRIS atau aplikasi) meningkatkan niat masyarakat untuk berpartisipasi.

- C. Religiusitas & Edukasi yakni perlunya religiusitas dan edukasi karena wakaf tunai belum sepopuler zakat, edukasi mengenai "pahala jariyah" sangat krusial dalam mengubah perilaku calon donatur.
- D. Brand Image: Reputasi lembaga nakhir di mata publik sebagai pengelola yang amanah.

### **Kerangka Kerja Manajemen Wakaf Tunai**

Secara matematis, pertumbuhan dana wakaf tunai (W) dipengaruhi oleh laju penambahan wakif baru (n) dan tingkat retensi wakif lama (r):

Di mana C adalah rata-rata kontribusi per individu. Fokus manajemen fundraising adalah memaksimalkan n (jangkauan) dan r (loyalitas).

#### **Analisis Singkat:**

Banyak lembaga gagal karena hanya fokus pada "meminta uang" (transaksional) tanpa membangun hubungan (relasional). Manajemen fundraising yang kuat harus mampu mengubah wakif sekali-bayar menjadi wakif rutin melalui sistem autodebet atau laporan dampak sosial yang menyentuh sisi emosional mereka.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu data yang disajikan adalah data tulisan tidak dalam bentuk bilangan atau angka statistik dan menjelaskan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data primer ini adalah sumber yang diambil dengan melakukan wawancara dengan manajer, kepala bagian administrasi, dan pengelola dana wakaf. Sumber data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan dokumen yang ada di Lembaga Lelang Srtifikat Wakaf (LSW).

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data menurut Miles dan Huberman merupakan metode yang digunakan untuk mengolah dan menelaah data. Penjabaran dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi atau kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data ini, peneliti memerlukan teknik triangulasi, yaitu cara yang digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan perbandingan di luar data yang telah didapatkan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga lelang sertifikat wakaf merupakan institusi yang bertugas melaksanakan proses pelelangan sertifikat wakaf, yaitu dokumen yang mengesahkan kepemilikan atau hak atas tanah wakaf. Mekanisme lelang ini umumnya digunakan sebagai sarana penghimpunan dana atau optimalisasi aset wakaf secara produktif untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi. Di Indonesia, kegiatan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga wakaf, perbankan syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), maupun lembaga nazhir lainnya.

Lelang Sertifikat Wakaf (LSW) adalah Lembaga yang ada dibawah nangan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin Tlambah Karangpenang Sampang. Gagasan terbentuknya lelang sertifikat wakaf ini bermula dari beberapa faktor dan keinginan pimpinan pondok pesantren dan para pengurus untuk memaksimalkan kegiatan dan aktivitas di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin, utamanya dibidang pembangunan gedung sekolah, asrama santri dan pembangunan-pembangunan lainnya, melihat perkembangan, peningkatan pedidikan dan santri baik secara kualitas dan kuantitas yang sangat pesat. dibentuknya Lembaga Lelang Sertifikat Wakaf bekerja sama denga Himpunan Alumni Karangdurin (HIMAKA).

Menurut Cholis Waidi salah saatu pengurus himaka menyampaikan bahwa “Pimpimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin dengan pengurus dan pengurus pusat Himpunan Alumni Karangdurin terkait rencana pembangunan gedung sekolah dan asrama santri yang membutuhkan dana yang cukup besar, telah menghasilkan keputusan bahwa dibentukan sebuah lembaga untuk menghimpun dana dari berbagai sumber yang diistilahkan dengan Lelang Sertifikat Wakaf (LSW), karena dalam pembangunan ini diperlukan partisipasi masyarakat secara luas bahkan dana pembangunan ini difokuskan kepada suadaya masyarakat tidak diambilkan dar SPP Santri.” hal yang sama telah disampaikan oleh Ahyak selaku sekretaris pusat Himaka menjelaskan bahwa “Faktor utama berdirinya lembaga lelang wakaf ini adalah kebutuhan dan hasil kesepakatan bersama bahwa pembangunan di pondok pesantren karangdurin ini adalah murni dari suadaya masyarakat, tidak ada bantuan dari pemerintah atau dari pihak manapun, sehingga pilihan untuk programnya menggunakan wakaf yang mana wakaf ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyaraakat untuk bisa berkontribusi nyata terhadap perkembangan pembangunan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin” .

Dari hasil wawancara dua tokoh tersebut dapat peneliti dapat memberikan Kesimpulan bahwa fungsi lembaga lelang sertifikat wakaf ini adalah wadah untuk menghimpun dana wakaf untuk memaksimalkan pembangunan dan segala aktivitas yang ada dipondok pesantren atau yang diistilahkan dengan finderaishing wakaf . Fundraising adalah menghimpun dan mengakomodir harta yang diperoleh dari masyarakat, baik itui individu, organisasi, terutam mereka yang punya keinginan untuk berinvestasi akhirat. Administratif yaitu tertatanya penghimpunan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari masyarakat secara efektif dan efesien. Lembaga lelang sertifikat wakaf tunai ini adalah upaya untuk menjamin sarana dan prasarana, kemudian pendidikan tetap berjalan dengan baik, kualitas tenaga pendidik dan guru terus terpelihara serta mampu berkontribusi secara faktual bagi masyarakat, khususnya alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin. Kemudian termasuk manfaat dan fungsi LSW ini adalah Menfasilitasi masyarakat agar bisa menginvestasikan sebagian hartanya untuk ikut berparsitpasi dalam pembangunan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin.

#### **A. Strategi Fundraising Wakaf Melalui Lembaga Lelang Sertifikat Wakaf**

Lelang sertifikat wakaf adalah sebuah inovasi dalam kegiatan fundraising wakaf, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk memperoleh sertifikat atau unit wakaf dengan nilai tertentu. Setiap sertifikat mencerminkan besaran partisipasi wakif dalam mendukung pembangunan gedung wakaf. Pendekatan ini memiliki beberapa karakteristik penting sebagai berikut:

#### **B. Unit Wakaf yang Terjangkau**

Setiap sertifikat disusun dalam beberapa tingkatan nilai agar dapat dijangkau semua kalangan. Contohnya: Sertifikat Silver Rp100.000, Gold Rp500.000, dan Platinum Rp1.000.000. Pendekatan bertingkat ini membuat wakaf lebih inklusif dan mudah diikuti.

#### **C. Proses Lelang yang Transparan**

Panitia menyediakan berbagai paket wakaf untuk jamaah, wali murid, alumni, dan masyarakat umum. Donatur memilih paket lalu membeli sertifikat tersebut; setiap sertifikat diberi nomor unik dan dicatat atas nama wakif. Cara ini bukanlah memperjualbelikan wakaf, melainkan menyelenggarakan kampanye wakaf yang rapi, menarik, dan dapat diaudit.

#### D. Sertifikat sebagai Bukti Amanah

Sertifikat memuat data wakif (nama), jumlah wakaf, tujuan penggunaan (mis. pembangunan Gedung Madrasah Al-Ittihad), serta tanda tangan nazhir dan panitia. Dokumen ini berfungsi sebagai penghargaan sekaligus bukti keterlibatan wakif dalam proyek pembangunan.

Lembaga Sertifikat Wakaf (LSW) Karangdurin sudah diatur secara sistematis oleh pengurus, mulai dari penggalangan dana (*funderaishing*) dan pengelolaan dana wakaf tunai sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga Lelang Sertifikat Wakaf. Manajemen funderaing wakaf di Lembaga Lelang Sertifikat Wakaf adalah sistem penggalangan dana sebagaimana berikut:

##### A. Sosialisasi Lembaga Lelang Sertifikat Wakaf

Sosialisasi adalah salah satu metode yang dilakukan oleh pengurus lembaga lelang sertifikat wakaf sebagai upaya untuk mengoptimisasikan funderaishing dana wakaf di lelang sertifikat wakaf. Sosialisasi ini dilakukan untuk mempromosikan berbagai macam program yang dilakukan oleh pengurus LSW. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan para tokoh dan pengurus cabang alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin dari berbagai daerah. Kemudian mereka tokoh alumni mesosialisasikan kembali kepada pengurus ranting yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga informasi lelang sertifikat wakaf ini mudah sampai ditengah-tengah masyarakat.

##### B. Pemanfaatan Media Sosial

Seiring dengan arus modernisasi saat ini, peran wakaf sebagai instrument keuangan Syariah telah mengalami pengembangan yang signifikan. Kemudian didorong oleh meningkatnya intensitas dan kompleksitas kebutuhan masyarakat terhadap eksistensi teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan wakaf. Dengan berkembangnya zaman di era digital dan pengaruh besar media social dikalangan masyarakat, maka sangat penting bagi sebuah lembaga agar bisa memanfaatkan media untuk kemajuan Lembaga itu sendiri agar bisa diketahui dan dikenal oleh khalayak umum. Termasuk lembaga lelang sertifikat wakaf ini. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan tersebarnya informasi lembaga LWS ini pengurus bekerja sam dengan tim multi media Pondok Pesantren dengan membuat

panflet yang menginformasikan secara jelas dan lugas tentang Lelang sertifikat Wakaf kemudian diviralkan di media sosial.

### **Sistem Wakaf di LSW**

Sistem pengelolaan dana wakaf di Lembaga lelang sertifikat wakaf ini adalah memberdayakan Masyarakat. Artinya masyarakat memberikan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan oleh lembaga lelang sertifikat wakaf, kemudian wakif mendapatkan sertifikat lelang sebagai bukti bahawa wakif tersebut telah berinvestasi ke lembaga lelang sertifikat Wakaf. Infestor wakaf ini tidak hanya ditujukan kepada individual, melainkan bisa juga dilakukan oleh sebuah organisasi, baik itu organisasi formal ataupun organisasi non formal. Jenis wakaf yang digunakan di Lembaga Lelang Sertifikat Wakaf ini adalah Wakaf Khairi yaitu wakaf yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk kepentingan umum, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis dalam kajian teori diatas.

Adapun bentuk wakaf yang digunakan adalah wakaf dalam bentuk uang atau yang diistilahkan dengan wakaf tunai. Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Mazhab Hanafi dan Maliki mengemuka-kan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al-Mawardi :

عن ابو ثوري عن الشافعي جواز وقفها اي الدنار والدرهم

*“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.*

Dari Wahbah az- Zuhaily, dalam kitab Al- fiqhislamy wa adilatuhi menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.

Wakaf uang memberikan kesempatan dan peluang yang unik dan menarik untuk menciptakan investasi akhirat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Orang-orang kaya dapat menabung dengan menukarkan kekayaannya dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari lelang sertifikat wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain

dari *Cash Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Lelang Sertifikat Wakaf, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution memaparkan cara memanfaatkan potensi LSW yang digali di Indonesia, yakni:

- A. Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
- B. Sertifikat wakaf uang dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah.

Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mentasharuf-kan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif.

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

- A. 1)Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-Nuqut), adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- B. 2)Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.
- C. 3)Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh).
- D. 4)Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar ‘i.
- E. 5)Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang. [ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.]

Pengelolaan dana wakaf di Lembaga lelang sertifiikat wakaf disalurkan dan dimanfaatkan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana yang ada di pondok

pesantren miftahul ulum karangdurin, dan untuk saat ini dana wakaf itu dikhususkan untuk pembiayaan gedung MMU al-Ittihad yang saat ini dalam proses pembangunan dengan anggaran biaya Rp 4.200.000.000 (*empat miliar dua ratus juta rupiah*). Sehingga ketika nanti gedung al-ittihad ini sudah selesai berdiri, maka akan ada proyek-proyek lain yang akan dibangun dengan menggunakan dana wakaf lelang sertifikat wakaf ini, tidak mengambil dana operasional yang ada di Pesantren.

Responsif Masyarakat dengan Keberadaan lelang sertifikat Wakaf ini sangat baik dan positif, karena Lembaga lelang sertifikat wakaf ini dapat memberikan peluang kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat makin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Saframo Marwan salah satu investor LSW sekaligus tokoh masyarakat di Desa Tlambah menyampaikan “Alhamdulillah, bagi saya pribadi dan juga bagi warga di sekitar saya program lelang ini sangat positif, banyak warga yang ikut ambil bagian dari program ini, mereka mau berinvestasi yang notabene uang tersebut tidak habis.” Komentar dari tokoh Masyarakat ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Yang sudah dijelaskan diatas bahwa sedekah jariyah (wakaf) adalah salah satu amal yang pahalanya terus mengalir sampai wakif berpulang kerahmatullah.

Alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan tak jarang warga merasa lebih lancar usahanya dan berkah rizkinya setelah mereka ikut serta mendarmakan Sebagian hartanya. Warga bereaksi dalam menjadi bagian dari program ini, ada yang secara mandiri berwakaf ada juga secara kelompok dengan sadar mengumpulkan kas kas dalam organisasinya (koloman, komunitas, club dan lainnya) adapula warga yang langsung berwakaf untuk keluarga mereka yang baru meninggal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Wakaf adalah instrument ibadah sosial yang manfaatnya dirasakan oleh khalayak umum baik itu individu atau organisasi. Sedangkan wakaf tidak hanya berfokus pada properti bahkan bisa juga dilakukan dengan uang tunai. Sebagaimana yang diterapkan di lembaga lelang sertifikat wakaf. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada dipondok pesantren miftahul

ulum karangdurin dengan cara memaksimalkan penggalangan (*funderaishing*) dana wakaf tunai.

Manajmen funderashing wakaf tunai di lembaga lelang sertifikat wakaf memiliki cirikhas tersendiri, mulai dari system wakaf, manajmen funderashing, pemanfaatan lembaga terhadap media di era digital dan respon positif dari Masyarakat dan tokoh sekitar. Serta mampu menjadikan lembaga lelang sertifikat wakaf ini menjadi Solusi bagi Masyarakat melakukan investasi akhirat dengan mudah dan gampang. Tentu dalam penelitian ini masih perlu penyempurnaan, oleh karenanya, masukan arahan dan bimbingan para pembanca sangat dibutuhkan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Alam Azhar dkk, *Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta*, Vol.23, No. 1, Juni 2022
- Alam Az,dkk *Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta*. Vol.23, No. 1, Juni 2022
- Karimatul Akhlaq S. dkk, Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. Vol. 5, No. 2 (2021) December 2021
- Syaikhul Arif M, Manajmen Investasi Wakaf Uang , Volume 5, Edisi II (Desember 2022)
- Hasil wawancara dengan Abd Mannan pada tanggal 15 Mei 2024 di kantor lelang sertifikat wkaf
- Imroatus Sholiha K, Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif Di Bmt Mandiri Sejahtera Kantor Pusat Gresik, Volume 8, Nomor 1, Maret 2023
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016)
- Ibid., 247-253.
- Cholis Waidi dalam wawancaranya pada tanggal 15 Mei 2024 dikediamannya
- Ahyak, dalam wawancaranya pada tanggal 14 Mei 2024 dikediamannya
- Huda M. Model manajmen Funderaishing Wakaf , 2020
- Rahma N.F, *Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf*, vol. 14, no. 2, tahun 2021
- Hasil wawancara denga Moh. Ali Abdul hakim, ketua himaka sekaligus manger LSW, 14 Mei 2024
- Syaikhul Arif M, Manajmen Investasi Wakaf Uang, Volume 5, Edisi II (Desember 2022)
- Al-Mawardi, , 1994, *al-Hawi al-Kabir, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut : Dar al-Fikr, Juz IX)*, hal. 379.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

Karimatul Akhlaq S. dkk, Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. Vol. 5, No. 2 (2021) December 2021

Hasil wawancara dengan Saframo Marwan salah satu tokoh Masyarakat di desa Tlambah